



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Badan Penghubung Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Keprotokolan;
 - c. Sub Bidang Promosi dan Informasi;
 - d. Sub Bidang Pengelolaan Anjungan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

(2) Badan

- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
 - b. pemberian dukungan teknis untuk koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan di bidang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan, program kerja dan anggaran Badan;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi keuangan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan aset;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga;
- h. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kepala Sub Bidang;

i. menyiapkan

- i. menyiapkan bahan operasional mess;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran Badan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Keprotokolan

Pasal 6

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi terkait hubungan kelembagaan dengan kementerian/non kementerian/lembaga lainnya;
- b. menyiapkan bahan koordinasi terkait hubungan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian di ibukota negara;
- c. menyiapkan bahan pelayanan kepada pejabat eksekutif, legislatif dan pejabat politis yang terkait hubungan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan paguyuban masyarakat Jawa Timur di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan hubungan antar lembaga sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi terkait tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di ibukota negara;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan terkait tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten dan Jawa Barat;
- g. menyiapkan bahan pelayanan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian serta lembaga lain dari dalam maupun luar negeri yang melaksanakan tugas kedinasan dan/atau kerjasama dengan Provinsi di Jakarta;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang hubungan antar lembaga dan keprotokolan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat
Sub Bidang Promosi dan Informasi

Pasal 7

Sub Bidang Promosi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan, pengendalian, dan pengembangan promosi dan informasi;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan dan analisis data promosi dan informasi untuk menentukan prioritas program;
- c. menyiapkan bahan kegiatan promosi dan penyampaian informasi potensi Jawa Timur melalui pameran dan gelar budaya Jawa Timur di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan promosi potensi Jawa Timur di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi serta dokumentasi penyelenggaraan promosi potensi Jawa Timur di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- f. menyiapkan data dan informasi promosi potensi Jawa Timur;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan promosi dan informasi; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
Sub Bidang Pengelolaan Anjungan

Pasal 8

Sub Bidang Pengelolaan Anjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program kerja pengelolaan anjungan;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan anjungan sebagai *show window* Jawa Timur di Taman Mini Indonesia Indah berbasis seni budaya dan pariwisata;
- c. menyiapkan bahan kegiatan pertunjukan kesenian daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota di anjungan Jawa Timur;
- d. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pelestarian potensi seni budaya, pariwisata dan benda budaya;

e. menyiapkan

- e. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan anjungan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

(5) Kompetensi

- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 111 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 21 Oktober 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 69, SERI E.